



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padokan Kidul RT.003, RW.000, Kel. Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nasin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) ekor ikan jenis arwana golden red panjang 30 (tiga puluh) cm dan
 - 1 (satu) ekor ikan jenis chana auranti panjang 35 (tiga puluh lima);
Dikembalikan kepada saksi Hartadi;
 - 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty. 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;
Dikembalikan kepada saksi Miftakhul Ikhsan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dikios/lapak Penjualan tanaman hias milik Miftakhul Ikhsan dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dikios/lapak penjualan Ikan Hias milik saksi Hartadi sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didalam Pasar Pasty Zona Barat di Jalan Bantul Km 01 No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil di pasar Pasty Zona Barat di Jalan Bantul Km 01 No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WIB, berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3738-CB milik Terdakwa, malam sekitar pukul 01.30 sampai di Pasar Pasty sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motornya disebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Pasty dengan cara memanjat pagar besi yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios/lapak tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan, Terdakwa melihat 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) pupuk tanaman hias lalu Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Miftakhul Ikhsan mengambil 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dengan cara Terdakwa mengambil dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan dalam plastik kemudian Terdakwa pergi keluar dari kios/lapak tanaman hias kemudian

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter tersebut menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir diluar disebelah pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa pulang;
- Pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Pasar Pasty menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AB -3738-CB milik Terdakwa, sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motornya sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios/lapak ikan hias milik saksi Hartadi kemudian malam sekitar pukul 01.00 WIB setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios/lapak ikan hias milik saksi Hartadi Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm masih dalam aquarium kemudian Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hartadi, Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dengan cara memasukan ikan arwana kedalam plastik yang sudah ada airnya setelah itu Terdakwa mengambil lagi dengan cara yang sama 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm lalu memasukan ikan arwana kedalam plastik yang sudah ada airnya, yang rencananya 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm akan Terdakwa pelihara dirumah. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil ikan tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa ikan tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa. Namun saat Terdakwa akan pergi dari pasar dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Marsono (Satpam Pasar Pasty) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mantriheron Yogyakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan lanjut;
 - Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan maksud untuk dipelihara dirumah Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Miftakhul

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan dan saksi Hartadi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.605.000, (Tujuh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hartadi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, dikios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat didalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Miftakhul Ikhsan, mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, dikios atau lapak penjualan ikan hias milik saksi, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat didalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Miftakhul Ikhsan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa di kios atau lapak penjualan ikan hias milik saksi adalah 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 cm seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 cm seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) total kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang ikan tersebut berada di dalam aquarium dalam area Pasar Pasty, ikan tersebut berada disatu aquarium dan disekat dan ikan tersebut dagangan milik saksi yang ada di Pasar Pasty;
- Bahwa kios saksi yang ada di Pasar Pasty tidak ada rooling door hanya terbuka, dan dilapak atau kios ditutup dengan plastik terpal warna biru;

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang ikan dan mempunyai kios No.5 di pasar di dalam Pasar Pasty ikan hias zona Barat Jalan Bantul Km. 01, No.141, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 02.10 WIB, saat saksi sedang berada di rumah saksi ditelpon oleh koordinator paguyupan pedagang Pasar Pasty, yang memberitahukan jika terjadi pencurian di kios milik saksi, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas satpam Pasar Pasty dan saksi disuruh ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta; Kemudian saksi datang ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta dan kemudian ditunjukkan ikan Arwana dan Chana yang dimasukkan dalam 2 (dua) dua buah plastik bening yang diambil oleh Terdakwa dan benar ikan tersebut milik saksi yang sebelumnya ikan tersebut saksi taruh di kios Pasar Pasty milik saksi, karena ikan tersebut merupakan ikan dagangan yang saksi jual, saksi hafal dengan ikan saksi tersebut karena yang jenis Arwana Golden Red saksi pelihara dari kecil dan ada sertifikatnya, dan sudah saksi pelihara sekira 1 (satu) satu tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 cm seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 cm seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjagaan Pasar Pasty selama 24 (dua puluh empat) jam, dilakukan oleh satpam jaga pasar Pasty;
- Bahwa lapak atau kios milik saksi buka sekitar pukul 08.00 WIB dan tutup sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada malam hari hingga pagi tidak ada yang jaga, tetapi untuk keamanan pada malam hari hingga pagi penjagaan keamanan dilakukan oleh petugas jaga satpam Pasar Pasty;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk. Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman milik saksi Miftakhul Ikhsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Miftakhul Ikhsan dan saksi sendiri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.605.000, (Tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Marsono**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, dikios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Miftakhul Ikhsan mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, dikios atau lapak penjualan ikan hias milik saksi Hartadi sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hartadi mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa saksi adalah Kamtib Dinas Pasar Pasty;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor ikan hias di dalam plastik bening dengan cara terpisah yang dibawa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang berkerja sebagai Kamtib Dinas Pasar Pasty yang masuk shift malam dan sedang melakukan patroli pagi hari;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, ketika saksi sedang melaksanakan patroli pagi hari di kompleks Pasar

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasty zona ikan hias bersama saksi Arif Nur Setyo, di Selatan bangunan bekas stasiun atau pintu gerbang tengah Pasar Pasty zona ikan hias saksi dan saksi Arif Nur Setyo melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, warna hitam yang terparkir diluar sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty dan tidak dikunci stang, saksi dan saksi Arif Nur Setyo curiga dengan sepeda motor tersebut sengaja ditinggal oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Arif Nur Setyo membawa sepeda motor tersebut masuk kedalam Pasar Pasty ditaruh di pos keamanan Pasar Pasty, kemudian saksi dan saksi Arif Nur Setyo memantau lagi dan melihat Terdakwa keluar dengan cara memanjat gerbang sebelah tengah, kemudian saksi dan saksi Arif Nur Setyo mengamankan Terdakwa yang akan keluar dengan cara memanjat pagar besi sebelah Selatan pintu gerbang Pasar Pasty beserta 2 (dua) ekor ikan hias jenis Red Gold Arwana dan Chana Auranti di dalam plastik bening yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos satuan pengamanan dinas Pasar Pasty, setelah saksi dan saksi Arif Nur Setyo mengamankan Terdakwa kemudian saksi dan Sdr. Arif Nur Setyo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, telah mengambil di kios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, di kios atau lapak penjualan ikan hias milik saksi Hartadi, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm, baik kios atau lapak penjualan tanaman hias maupun kios atau lapak penjualan ikan hias bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi menelepon Polsek Mantrijeron Yogyakarta, kemudian saksi Koko Hendiyansyah, SH (Petugas Polisi Polsek Mantrijeron Yogyakarta) datang ke pasar Pasty dan saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Mantrijeron Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

– Bahwa area Pasar Pasty di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dikelilingi oleh

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, bagian belakang dengan pagar tembok dan bagian muka dengan pagar dari besi dengan tinggi sekira 3 (tiga) meter, selanjutnya pagar depan yang terbuat dari besi dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB terkunci dengan gembok dan Terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari besi, sebelah Selatan pintu gerbang Pasar Pasty;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09, Palbapang Bantul, beserta STNK milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) milik saksi Hartadi;
- Bahwa 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk. Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman milik Sdr. Miftakhul Ikhsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Miftakhul Ikhsan dan Sdr. Hartadi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.605.000, (Tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Arif Nur Setyo**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, dikios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, dikios atau lapak penjualan ikan Hias milik saksi Hartadi, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;

- Bahwa saksi adalah Kamtib Dinas Pasar Pasty;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor ikan hias di dalam plastik bening dengan cara terpisah yang dibawa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang berkerja sebagai Kamtib Dinas pasar Pasty yang masuk shift malam dan sedang melakukan patroli pagi hari;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, ketika saksi sedang melaksanakan patroli pagi hari di kompleks Pasar Pasty zona ikan hias bersama saksi Marsono, di Selatan bangunan bekas stasiun atau pintu gerbang tengah Pasar Pasty zona ikan hias, saksi dan saksi Marsono melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, warna hitam yang terparkir diluar sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty dan tidak dikunci stang, saksi dan saksi Marsono curiga dengan sepeda motor tersebut sengaja ditinggal oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Marsono membawa sepeda motor tersebut masuk kedalam Pasar Pasty ditaruh di pos keamanan Pasar Pasty, kemudian saksi dan saksi Marsono memantau lagi dan melihat Terdakwa keluar dengan cara memanjat gerbang sebelah tengah, kemudian saksi dan saksi Marsono mengamankan Terdakwa yang akan keluar dengan cara memanjat pagar besi sebelah Selatan pintu gerbang Pasar Pasty, kemudian saksi dan saksi Marsono menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) ekor ikan hias jenis Red Gold Arwana dan Chana Auranti di dalam plastik bening yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos satuan pengamanan dinas Pasar Pasty, setelah saksi dan saksi Marsono mengamankan Terdakwa kemudian saksi dan saksi Marsono melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika pada hari hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, telah mengambil di kios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan yaitu 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, dikios atau lapak penjualan ikan Hias milik saksi Hartadi, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm, baik kios atau lapak penjualan tanaman hias maupun kios atau lapak penjualan ikan hias bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi Marsono menelepon Polsek Mantrijeron Yogyakarta, kemudian saksi Koko Hendiyansyah, SH (Petugas Polisi Polsek Mantrijeron Yogyakarta) datang ke Pasar Pasty dan saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Mantrijeron Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

- Bahwa area Pasar Pasty di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dikelilingi oleh pagar, bagian belakang dengan pagar tembok dan bagian muka dengan pagar dari besi dengan tinggi sekira 3 (tiga) meter, selanjutnya pagar depan yang terbuat dari besi dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB terkunci dengan gembok dan Terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari besi, sebelah Selatan pintu gerbang Pasar Pasty;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09, Palbapang Bantul, beserta STNK milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) milik saksi Hartadi;
- Bahwa 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk. Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman milik saksi Miftakhul Ikhsan;

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Miftakhul Ikhsan dan saksi Hartadi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.605.000, (Tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Miftakhul Ikhsan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di kios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi telah mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 di kios atau lapak penjualan ikan hias milik saksi Hartadi, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa saksi kehilangan barang 1 (satu) semprotan tanaman hias warna hijau muda merk Misty, 3 (tiga) botol pupuk tanaman hias seharga Rp.105.000.- (Seratus lima ribu rupiah), saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 08.00 WIB pada saat saksi akan membuka kios saksi;
- Bahwa saksi membuka lapak atau kios penjualan tanaman hias dan pupuk pada pagi hari pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB selanjutnya pada malam hari hingga pagi tidak ada yang jaga, tetapi untuk keamanan pada malam hari hingga pagi penjagaan keamanan dilakukan oleh petugas jaga satpam Pasar Pasty;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima), 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. MISTY, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi Hartadi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.605.000, (Tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Saksi Koko Hendiyansyah, S.H.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, dikios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, dikios atau lapak penjualan Ikan Hias milik saksi Hartadi, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri di Polsek Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan besok pagi pukul 08.00 WIB, saksi piket reskrim 1 x 24 jam, jadi pada saat kejadian tersebut saksi berada di Polsek Mantrijeron Yogyakarta, sekitar pukul 01.10 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm di Pasar Pasty Yogyakarta, kemudian saksi bersama dengan anggota shabara mendatangi TKP, selanjutnya saksi melihat Terdakwa diamankan dengan barang bukti berada di pos satuan pengamanan Pasar Pasty lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Marsono sebagai satuan pengamanan Pasar Pasty ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta, kemudian saksi membuat berita acara penyerahan Terdakwa dan barang bukti;

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hartadi mengalami kerugian 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 cm seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 cm seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Miftakhul Ikhsan kehilangan barang 1 (satu) semprotan tanaman hias warna hijau muda merk Misty, 3 (tiga) botol pupuk tanaman hias seharga Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk. MISTY, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK milik orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB di kios atau lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat didalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi Miftakhul Ikhsan mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, di kios atau lapak penjualan ikan hias milik saksi Hartadi sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta, Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hartadi mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WIB, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 3738 CB, malam sekitar pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Pasty, sesampainya di Pasar Pasty, Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Pasty dengan cara memanjat pagar besi yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan, Terdakwa melihat 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) pupuk tanaman hias lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dengan cara Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan dalam plastik kemudian Terdakwa pergi keluar dari kios atau lapak tanaman hias kemudian Terdakwa memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir diluar disebelah pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Pasar Pasty menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 3738 CB, sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motor sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty, kemudian dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak ikan hias milik saksi Hartadi kemudian malam sekitar pukul 01.00 WIB setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak ikan hias milik saksi Hartadi, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm masih dalam aquarium, kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dengan cara memasukan ikan

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



arwana kedalam plastik yang sudah ada airnya setelah itu Terdakwa mengambil lagi dengan cara yang sama 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm lalu memasukan ikan kedalam plastik yang sudah ada airnya, yang rencananya 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm akan Terdakwa jual. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil ikan tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa ikan tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri. Namun saat Terdakwa akan pergi dari pasar dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Marsono (Satpam pasar Pasty) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan maksud untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Dian Adi Cahya Nugraha**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menebus sepeda motor milik ibunya yang sedang digadaikan;
 - Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga Terdakwa dengan korban, tetapi pihak korban minta Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) sepeda motor merk honda beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK;

2. 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm;
3. 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
4. 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di kios/lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat di dalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 di kios/lapak penjualan Ikan Hias milik saksi Hartadi sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01 No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WIB, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 3738 CB, malam sekitar pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Pasty, sesampainya di Pasar Pasty, Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Pasty dengan cara memanjat pagar besi yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan, Terdakwa melihat 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) pupuk tanaman hias lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dengan cara Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan dalam plastik kemudian Terdakwa pergi keluar dari kios atau lapak tanaman hias kemudian Terdakwa memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir diluar disebelah pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu terdakwa pulang;

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Pasar Pasty menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 3738 CB, sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motor sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty, kemudian dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak ikan hias milik saksi Hartadi, sekitar pukul 01.00 WIB setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak ikan hias milik saksi Hartadi, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm masih dalam aquarium, kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dengan cara memasukan ikan arwana kedalam plastik yang sudah ada airnya setelah itu Terdakwa mengambil lagi dengan cara yang sama 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm lalu memasukan ikan kedalam plastik yang sudah ada airnya, yang rencananya 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil ikan tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa ikan tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri. Namun saat Terdakwa akan pergi dari pasar dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Marsono (Satpam pasar Pasty) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan maksud untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Hartadi mengalami kerugian 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 cm seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 cm seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Miftakhul Ikhsan

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan barang 1 (satu) semprotan tanaman hias warna hijau muda merk Misty, 3 (tiga) botol pupuk tanaman hias seharga Rp.105.000.- (Seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di kios/lapak penjualan tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan bertempat didalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dikios/lapak penjualan Ikan hias milik saksi Hartadi sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat didalam Pasar Pasty zona Barat di Jalan Bantul Km 01, No.141, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WIB, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 3738 CB, malam sekitar pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Pasty, sesampainya di Pasar Pasty, Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Pasty dengan cara memanjat pagar besi yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan, Terdakwa melihat 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) pupuk tanaman hias lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dengan cara Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan dalam plastik kemudian Terdakwa pergi keluar dari kios atau lapak tanaman hias kemudian Terdakwa memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir diluar disebelah pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Pasar Pasty menggunakan sepeda

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



motor Honda Beat No.Pol AB 3738 CB, sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motor sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty, kemudian dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios atau lapak ikan hias milik saksi Hartadi kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm masih dalam aquarium, kemudian terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dengan cara memasukan ikan arwana kedalam plastik yang sudah ada airnya setelah itu Terdakwa mengambil lagi dengan cara yang sama 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm lalu memasukan ikan kedalam plastik yang sudah ada airnya, yang rencananya 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm akan Terdakwa jual. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil ikan tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa ikan tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri. Namun saat Terdakwa akan pergi dari pasar dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Marsono (Satpam pasar Pasty) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah semprotan tanaman warna hijau merk Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Hartadi mengalami kerugian 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 cm seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 cm seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Miftakhul Ikhsan kehilangan barang 1 (satu) semprotan tanaman hias warna hijau muda merk Misty, 3 (tiga) botol pupuk tanaman hias seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty, 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WIB, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3738-CB, malam sekitar pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Pasty, sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motornya disebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Pasty **dengan cara memanjat pagar besi yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter**, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty Terdakwa berjalan menuju ke kios/lapak tanaman hias milik saksi Miftakhul Ikhsan, Terdakwa melihat 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) pupuk tanaman hias lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman dengan cara Terdakwa mengambil dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan dalam plastik kemudian Terdakwa pergi keluar dari kios/lapak tanaman hias kemudian Terdakwa dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir diluar disebelah pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Pasar Pasty menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AB-3738-CB, sesampainya di Pasar Pasty Terdakwa memarkir sepeda motornya sebelah Selatan pintu gerbang pagar besi Pasar Pasty dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian sekitar pukul 01.00 WIB setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam Pasar Pasty, Terdakwa berjalan

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kios/lapak ikan hias milik saksi Hartadi, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm masih dalam aquarium kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dengan cara memasukan ikan arwana kedalam plastik yang sudah ada airnya, setelah itu Terdakwa mengambil lagi dengan cara yang sama 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima) cm lalu memasukan ikan tersebut kedalam plastik yang sudah ada airnya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil ikan tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa ikan tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa. Namun saat Terdakwa akan pergi dari pasar dengan cara memanjat pagar besi Pasar Pasty yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Marsono (Satpam Pasar Pasty) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) sepeda motor merk honda beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warn hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
2. 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan
3. 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hartadi;
4. 1 (satu) semprotan tanaman warna hijau merk. Misty dan 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Miftakhul Ikhsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagus Dwi Cahyokusumo Bin Sukendar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol AB-3738-CB, Noka : MH1JFZ137KK309031, Nosin : JFZ1E3306794, warna hitam, Tahun pembuatan 2019, atas pemilik Dian Adi Cahya Nugroho, Alamat : Ngringingan DK. Ngringingan RT.09 Palbapang Bantul, beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Golden Red panjang 30 (tiga puluh) cm dan
- 1 (satu) ekor ikan jenis Chana Auranti panjang 35 (tiga puluh lima);

Dikembalikan kepada saksi Hartadi;

- 1 (satu) semprotan tanaman warna Hijau merk. Misty dan;
- 3 (tiga) botol bening pupuk tanaman;

Dikembalikan kepada saksi Miftakhul Ikhsan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada **hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023**, oleh kami, Reza Tyrana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H. dan Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorman Nefonanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ella Gunadia Ratna Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Fitri Ramadhan, S.H

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Ttd.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noorman Nefonanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman
Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Yyk